



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, Nik xxxxxxxx tempat tanggal lahir, Bantaeng, xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H** yang beralamat di keduanya Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 98/SK/P/IX/2021/PA.Batg. Tanggal 15 September 2021., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Bantaeng, xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nurfajri, S.H.I. dan Tahiruddin, S.H., M.H.** yang beralamat di BTN Lamalaka Indah, L.9, No 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan

Halaman 1 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 89/SK/P/VIII/2021/PA.Batg. Tanggal 23 Agustus 2021., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 110 Agustus 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 18 Mei 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah perusahaan di Malaysia, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kasoreng, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;

Halaman 2 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat memiliki gangguan kejiwaan;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Oktober 2019 pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk minum obat akan tetapi Tergugat tidak mau meminum obatnya sehingga Tergugat marah bahkan ingin memukul Penggugat, Setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebasan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2021;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara /Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Bantaeng tahun 2021;

### Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Nova Noviana, S.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

#### A. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada hari ahad tanggal 18 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 3 tahun,

Halaman 4 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pindah ke perumahan perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, akan tetapi setelah itu kembali tinggal di rumah yang dibangun bersama di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Lamalaka Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 5 bulan;

4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxx berumur 7 tahun;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan sejak tahun 2014 beserta tuduhan-tuduhannya melainkan itu hanyalah rekayasa Penggugat semata untuk dapat bercerai dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 4 (empat), dikatakan demikian bahwa sejak awal pernikahan tahun 2014 keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, apalagi diakhir tahun 2014 Penggugat telah hamil mengandung anak Penggugat dan Tergugat, hingga pada tahun 2015 dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki gangguan jiwa sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima), dikatakan demikian karena Tergugat mulai terkena penyakit jiwa sekitar tahun 2019 di Malaysia kemudian dibawah pulang di Indonesia pada bulan September 2019;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 dalam gugatannya, yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat tidak mau minum obat dan hendak memukul Penggugat, dalil tersebut terkesan mengada-ada dan hanyalah rekayasa Penggugat semata untuk dapat bercerai dengan Tergugat, dikatakan demikian karena semenjak Tergugat pulang dari Malaysia di bulan September 2019 ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya menetap selama kurang lebih 15 hari dan dibawah pulang oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
8. Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dipertahankan, namun Penggugat sendirilah yang membawa pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat dan tidak mau lagi merawat Tergugat, yang sepatutnya Penggugat sebagai isteri haruslah bersabar dan merawat dengan baik Tergugat sebagai suami yang butuh perawatan dan perhatian dari seorang isteri agar cepat pulih dari sakitnya dan memulai kembali membangun keluarga yang harmonis;

## Dalam Rekonvensi

### A. Gugatan Rekonvensi

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan Harta Gono Gini antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diputus bersama dalam pokok perkara; Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa objek bangunan rumah seluas  $7 \times 15 = 105 \text{ M}^2$  (serratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:
  - Utara dengan rumah milik Mamma;
  - Timur dengan jalan setapak;
  - Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;
  - Barat dengan rumah milik Nasria Useng;
3. Bahwa harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas dibangun secara ertahap sejak tahun 2018 sampai sekitar tahun 2020 dapat ditaksir senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi juga

Halaman 6 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC;

5. Bahwa harta tersebut diatas kesemuanya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap harta tersebut diatas dialihkan kepada pihak lain maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Marital (marital beslag) untuk kesemua objek harta bersama;
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1), segala atau seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk didalamnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya, dengan syarat transaksi tersebut dilangsungkan selama masa perkawinan, maka harta yang diperoleh itu adalah harta bersama, secara lengkap urainnya sebagai berikut:

## "Harta Benda Dalam Perkawinan"

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### II. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 7 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa:

II.1 Bahwa Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa objek bangunan rumah seluas  $7 \times 15 = 105 \text{ M}^2$  (serratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

Utara dengan rumah milik Mamma;

Timur dengan jalan setapak;

Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;

Barat dengan rumah milik Nasria Useng;

II.2 Bahwa harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas dibangun secara ertahap sejak tahun 2018 sampai sekitar tahun 2020 dapat ditaksir senilaia Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

II.3 Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Kovenisi/Tergugat Rekonvensi juga memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh setelah atau selama perkawinan;

## 3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) untuk kesemua objek harta bersama;

## 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura dapat dilelang dan hasil dari lelang tersebut $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 8 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang daikuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat telah membenarkan dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan point 1, point 2, dan point 3. Dalil-dalil mana pada pokoknya tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Tergugat;

Disamping itu pula Tergugat juga tidak menyangkali kalau dirinya terkena penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan (gila) sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya ini terlihat dari dalil Tergugat pada halaman 2 point 6 didalam jawaban konvensinya yang menyatakan:

"....dst...dikatakan demikian karena Tergugat mulai terkena penyakit jiwa sekitar tahun 2019 di Malaysia kemudian dibawah pulang di Indonesia pada bulan September 2019";

Bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah atau tidak menyangkali dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas khususnya dalil Penggugat pada posita gugatan point 5 terkait adanya gangguan kejiwaan yang dialami Tergugat sebagai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka dengan tidak dibantahnya atau tidak disangkalinya dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa Tergugat telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut. Sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Tergugat tersebut secara hukum tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sebab dengan tidak dibantahnya atau tidak disangkal dalil-dalil sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa Tergugat telah membenarkan atau telah mengakui dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Pengakuan mana menurut hukum memberikan suatu bukti yang sempurna (vide pasal 1925 KUHPdata).

*Halaman 9 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian maka berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Bagaimana tidak karena dengan diakuinya atau dibenarakannya oleh Tergugat bahwa dirinya menderita penyakit yaitu gangguan kejiwaan (gila), maka sudah barang tentu ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat niscaya tidak akan terwujud. Dengan kata lain tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah niscaya tidak akan terwujud. Apatah lagi menurut hukum salah satu alasan untuk diajukan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri (vide pasal 16 huruf e KHI Jo. Pasal 19 huruf e PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan);

3. Bahwa adapun dalil-dalil Tergugat yang membantah atau menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat seperti dalil bantahan Tergugat pada point 5, point 6, point 7 dan point 8 didalam jawaban konvensinya, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan pada point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 di dalam gugatannya adalah benar dan realistis adanya;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawaban konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas in casu hal ikhwal dalam konvensi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan Rekonvensi dana tau

Halaman 10 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini adanya (premature) untuk diajukan;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban konvensinya telah mengakui atau telah membenarkan bahwa dirinya mengidap penyakit atau gangguan kejiwaan (gila). Ini terlihat dari dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 point 6 di dalam jawaban konvensinya yang menyatakan:

“....dst...dikatakan demikian karena Tergugat mulai terkena penyakit jiwa sekitar tahun 2019 di Malaysia kemudian dibawah pulang di Indonesia pada bulan September 2019”;

Bahwa bertitik tolak dari dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi menderita gangguan kejiwaan;

Bahwa menurut hukum orang yang menderita gangguan kejiwaan harus ditempatkan dibawah pengampuan (kurantele). Pengampuan (kurantele) yaitu keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak secara hukum. Sedangkan konsekuensi hukumnya dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum (vide pasal 446 ayat 2 KUHPerdara);

Bahwa menurut hukum seseorang yang ditunjuk sebagai pengampu (curator) terhadap yang diampu (kurandus) harus didasarkan atas suatu putusan Pengadilan;

Bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi yang notabene mengalami gangguan kejiwaan (seperti yang diakuinya) belum pernah ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan sebagai orang dibawah pengampuan (kurandus); Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) di dalam mengajukan gugatan rekonvensi dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini (premature) untuk diajukan;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 11 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali segala dalil Peggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya sakan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil Peggugat Rekonvensi pada halaman 3 point 2 di dalam rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan “bahwa objek bangunan rumah seluas  $7 \times 15 = 105 \text{ M}^2$  (seratus lima meter persegi)...dst. Merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Peggugat dan Tergugat”, adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena rumah sebagaimana dimaksud adalah merupakan milik atau kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi yang sudah ada jauh sebelum Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah atau melangsungkan perkawinan;

Demikian pula halnya dengan dalil Peggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan “bahwa rumah tersebut dibangun secara bertahap sejak tahun 2018 sampai sekitar tahun 2020 dapat ditaksir senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena rumah sebagaimana dimaksud adalah merupakan milik atau kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi yang sudah ada jauh sebelum Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah atau melangsungkan perkawinan;

4. Bahwa terkait dengan dalil Peggugat Rekonvensi pada halaman 3 point 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyangkali atau tidak membantah kalua 1 (satu) buah motor Yamaha MX King warna biru diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 12 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Akan tetapi patut untuk diketahui bahwa motor Yamaha tersebut adalah dicicil dengan panjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya 9 (sembilan) kali saja membayar angsuran karena sudah dalam keadaan sakit (gangguan kejiwaan) dan selanjutnya hingga dengan saat ini angsurannya dibayar oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Motor Yamaha sebagaimana dimaksud belum lunas (masih dibayar cicilannya) hingga dengan saat ini;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di dalam Rekonvensinya untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

#### **A. Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban pertama dengan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa dalam replik poin 2 (dua) halaman 2 (dua) sampai 3 (tiga) dari Penggugat hanyalah miss-intepretasi dan akal-akalan semata, dikatakan demikian karena termuat jelas dalam jawaban Tergugat tidak membenarkan dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat pada nomor 2, Tergugat menanggapi bahwa terhadap penyakit kejiwaan yang dialami oleh Tergugat bukan berarti ia gila tapi penyakit kejiwaan yang kami maksud dalam jawaban adalah kecemasan yang berlebihan, depresi dan stress hal ini dapat dibenarkan menurut medis dan adapun penyakit kejiwaan dimaksud oleh Penggugat adalah gila maka yang harus membuktikan gila Tergugat adalah Penggugat hal ini sesuai dengan asas (Actore Non Probante) pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang

*Halaman 13 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu haka tau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan pada haka tau peristiwa tersebut”. Oleh karena itu karena Penggugat mendalilkan adanya penyakit kejiwaan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya maka yang wajib membuktikan adalah Penggugat;

4. Bahwa perlu diketahui perlunya kesadaran dan tawakkal bahwa Allah tidak menguji seseorang diluar batas kemampuannya jadi sepatutnya Penggugat sebagai isteri haruslah bersabar dan merawat dengan baik Tergugat sebagai suami yang butuh perawatan dan perhatian dari seorang isteri agar cepat pulih dari sakitnya dan memulai kembali membangun keluarga yang harmonis dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah;

#### **Dalam Rekonvensi**

##### **A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 2 dengan mengatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah premature karena antara Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai adalah pendapat yang keliru dan tidak benar karena gugatan Rekonvensi ini berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu berdasar hukum terhadap eksepsi tersebut dapat dinyatakan di tolak. Bahwa adapun mengenai tidak mempunyai kedudukan hukum Tergugat (legal standing) dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah pendapat yang keliru karena Tergugat melalui kuasanya telah dengan sah memberikan kuasa kepada kuasanya sebagaimana termuat lengkap dalam surat kuasa yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng maka keberadaan kuasa untuk

*Halaman 14 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*



menggugat rekonvensi adalah sah karena kuasa yang kami jalankan tidak pernah dicabut oleh pemberi kuasa karena adapun mengenai kegilaan yang dimaksud bukan berarti penyakit kejiwaan kehilangan akal sehat namun penyakit kejiwaan yang kami maksud adalah kecemasan yang berlebihan Tergugat sehingga kuasa yang kami jalankan tetap sah.

**B. Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak sluruh jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa objek bangunan rumah seluas  $7 \times 15 = 105 \text{ M}^2$  (seratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:
  - Utara dengan rumah milik Mamma;
  - Timur dengan jalan setapak;
  - Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;
  - Barat dengan rumah milik Nasria Useng;
3. Bahwa harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas dibangun secara ertahap sejak tahun 2018 sampai sekitar tahun 2020 dapat ditaksir senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 (lima) poin 4 telah membenarkan harta besama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC, oleh karena itu berdasar hukum untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk isteri;
5. Bahwa harta tersebut diatas kesemuanya dikuasai oleh Penggugat

*Halaman 15 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*



Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap harta tersebut iatas dialihkan kepada pihak lain maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Marital (marital beslag) untuk kesemua objek harta bersama;
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1), segala atau seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk didalamnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya, dengan syarat transaksi tersebut dilangsungkan selama masa perkawinan, maka harta yang diperoleh itu adalah harta bersama, secara lengkap urainnya sebagai berikut:

**"Harta Benda Dalam Perkawinan"**

- (3) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (4) Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang daikuinya akan kebenaran dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 2/3 dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "terhadap eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 dengan mengatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah premature karena antara Penggugat dan Tergugat belum resmi bercerai adalah pendapat yang

*Halaman 16 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru", adalah pernyataan dan atau dalil bantahan yang tidak benar dan keliru serta tidak realistis adanya. Dikatakan demikian oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendalilkan di dalam eksepsinya bahwa prematurnya gugatan Penggugat Rekonvensi dikarenakan belum adanya perceraian. Untuk lebih jelasnya dapat disimak kembali alasan-alasan hukum eksepsi kami sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan rekonvensi dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini adanya (premature) untuk diajukan;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensinya di dalam jawaban konvensinya telah mengakui atau telah membenarkan bahwa dirinya mengidap penyakit atau gangguan kejiwaan (gila). Ini terlihat dari dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 point 6 di dalam jawaban konvensinya yang menyatakan :

**".....dst..., dikatakan demikian karena Tergugat mulai terkena penyakit jiwa sekitar tahun 2019 di Malaysia kemudian dibawah pulang di Indonesia pada bulan September 2019".**

Bahwa bertitik tolak dari dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi menderita gangguan kejiwaan.

Bahwa menurut hukum orang yang menderita gangguan kejiwaan harus ditempatkan di bawah pengampuan (kuratele). Pengampuan (kuratele) yaitu keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak secara hukum. Sedangkan konsekuensi hukumnya dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum (vide Pasal 446 ayat 2 KUHPdata).

Bahwa menurut hukum seseorang yang ditunjuk sebagai pengampu (kurator) terhadap yang diampu (kurandus) harus didasarkan atas suatu putusan pengadilan.

*Halaman 17 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi yang notabene mengalami gangguan kejiwaan (seperti yang diakuinya) belum pernah ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan sebagai orang di bawah pengampunan (kurandus).

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan rekonvensi dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini (prematur) untuk diajukan.

Selanjutnya dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa **“kegilaan yang dimaksud bukan berarti penyakit kejiwaan kehilangan akal sehat namun penyakit kejiwaan yang kami maksud adalah kecemasan yang berlebihan....dst.”**, adalah dalil pengakuan. Justeru kecemasan yang berlebihan itulah ciri atau sifat dari suatu **psikopat** dan **neurosis** yang menurut hukum dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Bahwa terlepas dari, apakah Penggugat Rekonvensi termasuk kategori psikopat atau neurosis ? yang jelas Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah mengakui bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan. Pengakuan mana menurut hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1925 KUHPdata).

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Ditegaskan lagi bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya/bantahannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.

Halaman 18 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2, point 3, dan point 4 halaman 3 dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"bangunan rumah seluas 105 M<sup>2</sup> dan 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi"**, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagaimana secara eksplisit dikemukakan Tergugat Rekonvensi di dalam Eksepsi/Jawabannya tertanggal 20 September 2021. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini Tergugat Rekonvensi bertetap pada eksepsi dan jawabannya tersebut.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat Rekonvensi inklusif permohonan-permohonanannya seperti sita marital, dll. untuk selain dan selebihnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya dalam konvensi sebagai berikut:

#### **Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah dinatzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian diberi kode P.;

#### **Bukti Saksi:**

1. xxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah ke Malaysia dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sepulang dari Malaysia Tergugat mengalami gangguan jiwa;
  - Bahwa saat ini Tergugat banyak diam dan tidak dapat diajak komunikasi dengan baik;
  - Bahwa sepulang dari Malaysia saksi pernah menemani Penggugat membawa Tergugat berobat ke dukun tetapi Tergugat tidak berubah, Tergugat masih sering ketawa dan berbicara sendiri sehingga komunikasi tidak nyambung;
  - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa sepulang dari Malaysia Tergugat hanya 2 (dua) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat yang mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Tergugat sekarang namun Tergugat masih sulit diajak komunikasi pada saat terakhir saksi bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa saya pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah hanya saja Penggugat dan Tergugat meronavasi rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah motor warna biru yang dibeli secara kredit namun saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut sudah lunas atau belum;
2. xxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun mereka pernah merantau;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat sudah memiliki keinginan untuk bercerai;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai karena Tergugat mengalami kelainan mental;
- Bahwa sepulang dari Malaysia saksi bertemu dengan Tergugat dan saat itu Tergugat tidak merespon saksi dan juga terkadang Tergugat tertawa sendiri;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat berobat di rumah sakit namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan saat itu Tergugat dalam kondisi baik namun tidak banyak bicara;
- Bahwa sepulang dari Malaysia Tergugat hanya 2 (dua) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah, namun saat Tergugat merantau di Malaysia Penggugat merenovasi rumah orang tua Penggugat dan membeli motor secara kredit;

Halaman 21 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, adapun alat bukti yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

## Bukti Surat:

- T.1 Salinan foto rumah dan link video facebook Penggugat, bermaterai cukup dan telah dinatzegele;
- T.2 Salinan foto Motor Yamaha MX King Nomor Polisi DD 5523 FC, bermaterai cukup dan telah dinatzegele;

## Bukti Saksi:

1. xxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka merantau ke Malaysia lalu mereka kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat merantau ke Malaysia pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 Tergugat pulang ke Indonesia menjemput Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia sampai tahun 2019;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sepulang dari Malaysia pada tahun 2019 Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah saksi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah saksi namun Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia dengan alasan karena Tergugat dalam kondisi sakit;
  - Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali meminta Penggugat untuk menjemput Tergugat atau Penggugat yang ikut dengan Tergugat tinggal di rumah saksi namun Penggugat menolak;

Halaman 22 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari Malaysia Tergugat dalam kondisi baik namun Tergugat lebih banyak diam dan tidak mau keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perubahan sikap Tergugat namun Tergugat sudah dibawa berobat baik secara medis maupun non medis akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) dan saksi biasa dikirim uang oleh Tergugat namun sudah tidak pernah lagi sejak Tergugat membangun rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun kelapa sawit;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat biasa mengirimkan uang kepada saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) setiap bulan namun setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi karena Tergugat mengatakan akan merenovasi rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirimkan Tergugat untuk biaya renovasi rumah orang tua Penggugat dan uang tersebut langsung dikirimkan Tergugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, rumah orang tua Penggugat hanya rumah biasa dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah tersebut dibangun oleh Tergugat dari hasil Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat mulai dibangun pada saat Tergugat merantau ke Malaysia tahun 2016 kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat merantau lagi ke Malaysia dan pada saat itu rumah orang tua Penggugat tetap dilanjutkan pembangunannya sampai pada tahun 2019;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menyampaikan ke saksi bahwa biaya pembangunan rumah orang tua Penggugat dari kiriman Tergugat;

Halaman 23 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah membeli motor secara kredit, motor tersebut atas nama Tergugat namun saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya Tergugat yang membayar cicilan motor tersebut namun sejak Tergugat tidak bekerja saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilannya;
2. xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka merantau ke Malaysia dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2019 Penggugat menghubungi saksi dan mengatakan kalau Tergugat dalam keadaan sakit dan harus pulang ke Indonesia, saat saksi dan juga Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
  - Bahwa pada saat saksi mendengar Tergugat sakit, saksi lalu menemui Tergugat dan disana saksi melihat kondisi Tergugat tidak seperti biasanya dimana Tergugat tidak merespon pada saat diajak berkomunikasi;
  - Bahwa saat ini Tergugat lebih banyak diam dan tidak mau keluar rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, saat itu Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah dibawa berobat secara medis dan non medis namun keadaan Tergugat tidak ada perubahan dimana Tergugat lebih banyak diam dan tinggal di rumah;

Halaman 24 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat bekerja di Malaysia, Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Penggugat memiliki penghasilan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat biasa mengirim uang untuk orang tua Tergugat namun sejak Tergugat membangun rumah orang tua Penggugat sudah tidak lagi;
- Bahwa pada awalnya rumah orang tua Penggugat hanya rumah biasa, nanti setelah Penggugat dan Tergugat menikah baru rumah tersebut dibangun dari hasil kerja Tergugat di Malaysia;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat mulai dibangun pada saat Tergugat merantau ke Malaysia tahun 2016 kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat merantau lagi ke Malaysia dan pada saat itu rumah orang tua Penggugat tetap dilanjutkan pembangunannya sampai pada tahun 2019;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menyampaikan ke saksi bahwa biaya pembangunan rumah orang tua Penggugat dari kiriman Tergugat dan saat itu orang tua Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa rumah tersebut akan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah membeli motor secara kredit sewaktu Tergugat pulang dari Malaysia pada tahun 2018 secara kredit;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengirim uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang hasil arisan sesama pekerja dan pada tahun 2018 Tergugat kembali mengirim uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan membangun rumah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonvensinya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang awalnya merupakan rumah orang tua Penggugat kemudian di renovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah orang tua Penggugat hanya berupa rumah batu kemudian direnovasi oleh Tergugat pada saat pertama kali Tergugat bekerja di Malaysia dengan menambah bangunan baru di belakang kemudian pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja bersama di Malaysia bagian depan rumah tersebut dihancurkan lalu dibangun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pembangunan rumah tersebut saat direnovasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah Motor MX King berwarna biru;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat sudah bekerja di Malaysia di kebun kelapa sawit dan saat itu Penggugat tetap tinggal di Bantaeng;
- Bahwa penghasilan Tergugat selama bekerja di Malaysia minimal sebesar 1007 ringgit sampai dengan 2008 ringgit setiap bulan;
- Bahwa awalnya rumah bagian belakang orang tua Penggugat di bongkar lalu dibangun ulang kemudian rumah bagian depan juga dibongkar lalu dibangun ulang;
- Bahwa Tergugat yang membiaya renovasi rumah orang tua Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi dan mengatakan pernah mengirim uang, awalnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian mengirim lagi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sebelum di renovasi namun setelah di renovasi saksi tidak pernah lagi berkunjung kesana;

Halaman 26 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saya kalau Tergugat mengirim uang kepada Penggugat untuk biaya pembangunan rumah orang tua Penggugat;

2. xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat membeli sebuah motor merek Jupiter MX warna biru pada tahun 2018 secara kredit;
- Bahwa DP motor tersebut sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat yang membeli motor tersebut pada saat Tergugat pulang dari Malaysia pada tahun 2018;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 dan sempat pulang ke Indonesia pada tahun 2018 kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Malaysia sampai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa bangunan rumah;
- Bahwa rumah tersebut terletak di atas tanah milik orang tua Penggugat yang awalnya diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah milik orang tua Penggugat namun rumah tersebut mulai dibangun kembali pada tahun 2016 oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya hanya bagian belakang yang dibangun oleh Tergugat saat Tergugat bekerja di Malaysia sedangkan depannya tetap bangunan lama yang sudah ada selanjutnya bagian depan juga di renovasi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia tanpa menghancurkan bangunan awal;
- Bahwa awalnya rumah bagian belakang orang tua Penggugat di bongkar lalu dibangun ulang kemudian rumah bagian depan juga dibongkar lalu dibangun ulang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari bapak Penggugat yang mengatakan kepada orang tua saya kalau Tergugat mengirim uang

Halaman 27 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah;

Bahwa untuk meneguhakan dalil bantahannya dalam rekonvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

**TR.1** Fotokopi Akta Hibah Nomor 290/BANTAENG/2011 tertanggal 05 September 2011, yang dikeluarkan oleh Syahrir Amri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinatzegekan;

**TR.2** Fotokopi Kwitansi Angsuran ke 16 1 unit MX King 150 GP Livery Biru 2017 atas nama Sri Wahyuni Nomor KWK604721080731 tertanggal 26 July 2021 yang dikeluarkan oleh PT.Mandala Multifinance Tbk Cabang Bantaeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinatzegekan;

**TR.3** Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran atas nama Arifuddin tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinatzegekan;

**TR.4** Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran atas nama Arifuddin tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinatzegekan;

Bukti saksi:

1. xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Rumah orang tua Penggugat merupakan bangunan rumah batu bagian depan sedangkan bagian belakang rumah kayu namun sejak tahun 2016 rumah tersebut direnovasi;

Halaman 28 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih berada di Malaysia saat rumah orang tua Penggugat direnovasi;
  - Bahwa biaya renovasi rumah orang tua Penggugat seluruhnya dibiayai oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi bersama orang tua Penggugat mengambil pinjaman di Bank BRI Cabang Bantaeng dan saat itu orang tua Penggugat meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut orang tua Penggugat akan digunakan untuk merenovasi rumahnya;
  - Bahwa awalnya rumah orang tua Penggugat direnovasi bagian belakang rumah kemudian orang tua Penggugat kembali meminjam uang di Bank BRI Cabang Bantaeng pada tahun 2018 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk merenovasi bagian depan dan meninggikan atap rumah tersebut;
  - Bahwa orang tua Penggugat menjadikan sertifikat tanah rumah tersebut sebagai jaminan di Bank BRI Cabang Bantaeng;
  - Bahwa Tergugat mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah motor warna biru yang dibeli secara kredit dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka orang tua Penggugat yang melanjutkan membayar cicilannya;
  - Bahwa orang tua Penggugat kerja rumput laut dan kuli bangunan;
2. xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya Rumah orang tua Penggugat merupakan bangunan rumah batu bagian depan sedangkan bagian belakang rumah kayu namun sejak tahun 2016 rumah tersebut direnovasi;
  - Bahwa Tergugat masih berada di Malaysia saat rumah orang tua Penggugat direnovasi;

Halaman 29 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya renovasi rumah orang tua Penggugat seluruhnya dibiayai oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2016 orang tua Penggugat mengambil pinjaman di Bank BRI Cabang Bantaeng dan saat itu orang tua Penggugat meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut orang tua Penggugat akan digunakan untuk merenovasi rumahnya;
  - Bahwa awalnya rumah orang tua Penggugat direnovasi bagian belakang rumah kemudian orang tua Penggugat kembali meminjam uang di Bank BRI Cabang Bantaeng pada tahun 2018 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk merenovasi bagian depan dan meninggikan atap rumah tersebut;
  - Bahwa orang tua Penggugat menjadikan sertifikat tanah rumah tersebut sebagai jaminan di Bank BRI Cabang Bantaeng;
  - Bahwa Tergugat mengirim uang setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah motor warna biru yang dibeli secara kredit dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka orang tua Penggugat yang melanjutkan membayar cicilannya;
  - Bahwa orang tua Penggugat kerja rumput laut dan kuli bangunan
- Bahwa atas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) dan dilokasi telah ditemukan sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC;

Adapun foto dari objek tersebut sebagai berikut;



Halaman 30 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Objek bangunan rumah seluas  $7 \times 5 = 105 \text{ M}^2$  (seratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

- Utara dengan rumah milik Mamma;
- Timur dengan jalan setapak;
- Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;
- Barat dengan rumah milik Nasria Useng;

Adapun gambar denah dan foto objek tersebut sebagai berikut:





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Ditegaskan lagi bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil repliknya semula, dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat baik dalil-dalil dalam jawabannya maupun dalil-dalil dalam dupliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak dan membantah serta menyangkali segala alat bukti keterangan saksi yang diajukan Tergugat, kecuali terhadap keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasar atas jawab-jinawab dalam persidangan perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat lalu kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dana tau sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena fakta dipersidangan menyebutkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya terkait mengenai alasan perceraian yang diajukannya, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Apatah lagi dengan adanya perpisahan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat semakin membuktikan atau menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya sudah retak dan sulit untuk dipersatukan lagi. Sehingga jalan terbaik untuk keduanya adalah perceraian;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, maka berdasar hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil eksepsi/jawaban dan dalil-dalil dupliknya semula, dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi baik dalil-dalil dalam gugatannya maupun dalil-dalil dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali segala alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa keterangan saksi terkait gugatan rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang mendukung dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebelum memberikan kesimpulan atas hal ihwal terkait rekonvensi ini, perkenankan kami selaku Tergugat Rekonvensi untuk kembali mengutip eksepsi/jawaban kami terkait gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

*Halaman 33 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas in casu hal ikhwal dalam konvensi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan Rekonvensi dana tau gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini adanya (premature) untuk diajukan;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban konvensinya telah mengakui atau telah membenarkan bahwa dirinya mengidap penyakit atau gangguan kejiwaan (gila). Ini terlihat dari dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 point 6 di dalam jawaban konvensinya yang menyatakan:

"....dst...dikatakan demikian karena Tergugat mulai terkena penyakit jiwa sekitar tahun 2019 di Malaysia kemudian dibawah pulang di Indonesia pada bulan September 2019";

Bahwa bertitik tolak dari dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi menderita gangguan kejiwaan;

Bahwa menurut hukum orang yang menderita gangguan kejiwaan harus ditempatkan dibawah pengampuan (kurantele). Pengamouan (kurantele) yaitu keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak secara hukum. Sedangkan konsekuensi hukumnya dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum (vide pasal 446 ayat 2 KUHPdata);

Bahwa menurut hukum seseorang yang ditunjuk sebagai pengampu (curator) terhadap yang diampu (kurandus) harus didasarkan atas suatu putusan Pengadilan;

Bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi yang notabene mengalami gangguan kejiwaan (seperti yang diakuinya) belum pernah ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan sebagai orang dibawah pengampuan (kurandus);

Halaman 34 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) di dalam mengajukan gugatan rekonvensi dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini (premature) untuk diajukan;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya sakan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 point 2 di dalam rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan "bahwa objek bangunan rumah seluas  $7 \times 15 = 105 \text{ M}^2$  (seratus lima meter persegi)...dst. Merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat", adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena rumah sebagaimana dimaksud adalah merupakan milik atau kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi yang sudah ada jauh sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah atau melangsungkan perkawinan;

Demikian pula halnya dengan dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan "bahwa rumah tersebut dibangun secara bertahap sejak tahun 2018 sampai sekitar tahun 2020 dapat ditaksir senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena rumah sebagaimana dimaksud adalah merupakan milik atau kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi yang



sudah ada jauh sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah atau melangsungkan perkawinan;

4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 point 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyangkali atau tidak membantah kalau 1 (satu) buah motor Yamaha MX King warna biru diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi patut untuk diketahui bahwa motor Yamaha tersebut adalah dicicil dengan panjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya 9 (sembilan) kali saja membayar angsuran karena sudah dalam keadaan sakit (gangguan kejiwaan) dan selanjutnya hingga dengan saat ini angsurannya dibayar oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Motor Yamaha sebagaimana dimaksud belum lunas (masih dibayar cicilannya) hingga dengan saat ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di dalam Rekonvensinya untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasar atas alat-alat bukti di persidangan perkara a quo baik surat maupun keterangan saksi-saksi terkait gugatan rekonvensi secara hukum membuktikan atau menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait objek gugatan rekonvensi yang menurutnya merupakan harta bersamanya dengan Tergugat Rekonvensi. Justeru sebaliknya, Tergugat Rekonvensilah yang telah dapat membuktikan segala dalil bantahannya bahwa rumah permanen termasuk tanah dibawahnya bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi merupakan milik orang tua Tergugat Rekonvensi. Begitu pula dengan objek rekonvensi lainnya yaitu berupa sebuah sepeda motor ternyata angsurannya dibayarkan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan dibayarkannya angsuran motor tersebut oleh orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi maka sepeda motor dimaksud merupakan milik orang tua Tergugat Rekonvensi karena dialah yang melunasinya;

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas lalu kemudian dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka menurut hukum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## I. Fakta Dalam Pemeriksaan Setempat (PS);

1. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah ditunjukkan oleh Penggugat mengenai batas-batas obyek perkara 1 kepada Majelis Hakim dan Tergugat, harta bersama berupa objek bangunan rumah seluas 105 M<sup>2</sup> (serratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:
  - Utara dengan rumah milik Mamma;
  - Timur dengan jalan setapak;
  - Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;
  - Barat dengan rumah milik Nasria Useng;
2. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah ditunjukkan oleh Penggugat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC;

## II. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas baik berupa bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan setempat maka diperoleh suatu fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

### Dalam Konvensi;

Halaman 37 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil-dalil yang terdapat jawaban konvensi, duplik konvensi, gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensi yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Penggugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui replik konvensi dan jawaban rekonvensi, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
2. Bawa terbukti pada hari ahad tanggal 18 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/01/VI/2014 tertanggal 01 Juni 2014;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxx berumur 7 tahun;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan sejak tahun 2014 beserta tuduhan-tuduhannya melainkan itu hanyalah rekayasa Penggugat semata untuk dapat bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, namun Penggugat sendirilah yang membawa pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat dan tidak mau lagi merawat Tergugat, yang sepatutnya Penggugat sebagai isteri haruslah bersabar dan merawat dengan baik Tergugat sebagai suami yang butuh perawatan dan perhatian dari seorang isteri agar cepat pulih dari sakitnya dan memulai kembali membangun keluarga yang harmonis;

## Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban konvensi, gugatan

Halaman 38 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan duplik konvensi, replik rekonvensi yang telah diakui dan atau tidak disanggah oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui replik konvensi dan duplik rekonvensi, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

3. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa objek bangunan rumah seluas 105 M<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

- Utara dengan rumah milik Mamma;
- Timur dengan jalan setapak;
- Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;
- Barat dengan rumah milik Nasria Useng;

Sebagaimana telah diterangkan dimuka sidang oleh saksi Mantawati, Muhammad Nur, Nurisma dan Ahmad Irsan serta berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yaitu menyatakan bahwa adanya pembangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, didukung oleh bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa video akun social media Tergugat Rekonvensi yang mengakui ada bangunan rumah harta bersama sejak pembangunan sampai selesai;

4. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas dibangun secara bertahap sejak tahun 2016 sampai sekitar tahun 2019 dapat ditaksir senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Nur dan Ahmad Irsan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi beberapa kali mengirim uang dari hasil arisan para buruh Malaysia yaitu sekitar tahun 2016 sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan tahun

Halaman 39 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

5. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam ikatan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC, sebagaimana telah diterangkan di muka sidang oleh saksi Mantawati, Muhammad Nur, Nurisma dan Ahmad Irsan serta berkesesuaian dengan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 20 September 2021 pada poin 4 (empat) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mengakui adanya harta bersama tersebut;
6. Bahwa adapun dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC tersebut masih dalam cicilan adalah rekayasa semata Tergugat Rekonvensi, motor tersebut telah lunas sebagaimana keterangan saksi Nurisma dan Ahmad yang menyatakan bahwa motor tersebut telah lunas dengan masa cicilan 2 tahun, hal tersebut diperkuat dengan kuitansi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi No. DK 604720030072 tertanggal 26 Agustus yang dikeluarkan oleh PT.Mandala Finance dengan angsuran Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) adalah pinjaman uang dengan jaminan BPKB yang dimohonkan pada tahun 2020 oleh pihak Tergugat secara sepihak;
7. Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC terbukti telah lunas berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC sebagaimana pernyataan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa motor tersebut dibeli melalui kredit pada tahun 2018, bahwa setiap pembiayaan kredit kendaraan motor maksimal tenor pinjaman hanya 3 (tiga) tahun, apabila motor tersebut dikredit pada tahun 2018 seharusnya motor tersebut telah lunas pada tahun 2020 jika tenor kreditnya selama 3 tahun;

Halaman 40 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi harta bersama tersebut diatas kesemuanya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai gugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 98/SK/P/IX/2021/PA.Batg. Tanggal 15 September 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 89/SK/P/VIII/2021/PA.Batg yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Muhammad Nurfajri, S.H.I. dan Tahiruddin, S.H., M.H.** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian

Halaman 41 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Nova Noviana, S.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki gangguan kejiwaan sehingga sejak bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui segala hal yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan dan adanya 1 (satu) orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mengakui selama berumah tangga

Halaman 42 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengakui telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 dan secara tegas Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 43 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat yang ditandai (TR.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, maka terbukti bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas: Utara tanah milik Muhammad, Timur jalanan, Selatan tanah milik Subu dan Barat tanah milik Husain adalah milik Ny.Hasniah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mendalilkan alat bukti P sebagai bukti bahwa orang tua Penggugat menjadikan bukti surat tersebut sebagai agunan di Bank BRI Cabang Bantaeng dimana orang tua Penggugat telah melakukan peminjaman uang di Bank tersebut namun setelah memeriksa isi dari alat bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa bukti tersebut terikat hak tanggungan pada Bank BRI Cabang Bantaeng dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil dalil Penggugat yang menyatakan orang tua Penggugat terikat hak tanggungan (peminjaman uang) pada bank BRI Cabang Bantaeng tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat yang ditandai (TR.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, maka terbukti bahwa Penggugat terikat cicilan/kredit 1 (satu) unit MX King 150 GP Livery Biru 2017

Halaman 44 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT.Mandala Multifinance Tbk Cabang Bantaeng sampai bulan Maret tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat yang ditandai (TR.3, TR.4 dan TR.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, maka terbukti bahwa Arifuddin telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) pada Bank BRI Unit Lamalaka pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bukti surat (TR.3, TR.4 dan TR.5) yang diajukan Penggugat didalilkan sebagai bukti tambahan dari bukti TR.1 bahwa selama ini orang tua Penggugat terikat pinjaman uang di Bank BRI Cabang Bantaeng, namun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang memberikan keterangan bahwa orang tua Penggugat terikat pinjaman uang di Bank BRI Cabang Bantaeng karena alat bukti tersebut hanya menerangkan bukti tentang penyetoran dana pada bulan Juli sampai September 2021 dan juga mengingat bahwa bukti TR.1 oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat membuktikan perihal perikatan hak tanggungan antara orang tua Penggugat dengan pihak Bank BRI Cabang Bantaeng, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil alat bukti ini tidak dapat membuktikan dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 45 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- ❖ Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❖ Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- ❖ Semasa pernikahan Tergugat pernah bekerja ke Malaysia pada tahun 2016 dan pulang ke Indonesia pada tahun 2018 lalu bersama-sama dengan Penggugat kembali ke Malaysia sampai tahun 2019;
- ❖ Sejak 1 (satu) tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dimana Tergugat sulit diajak komunikasi dan lebih banyak diam;
- ❖ Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat yang mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- ❖ Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah orang tua Penggugat dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat di Malaysia (keterangan saksi pertama dan saksi kedua);
- ❖ Renovasi rumah orang tua Penggugat dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018;
- ❖ Orang tua Penggugat yang merenovasi rumahnya sendiri dengan mengambil cicilan kredit di Bank BRI Cabang Bantaeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018 dengan menjadikan surat kepemilikan tanah sebagai agunan (keterangan saksi ketiga dan keempat);

Halaman 46 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah motor MX King warna biru yang dibeli secara kredit dan belum lunas sampai sekarang dimana pembayaran cicilannya sejak tahun 2019 diambil alih oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (TR.1, TR.3, TR.4 dan TR.5) dan juga keterangan saksi ketiga dan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya diajukan sebagai bukti atas dalil Penggugat yang menyatakan orang tua Penggugat yang merenovasi rumahnya sendiri dengan melakukan peminjaman uang di bank, namun oleh Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terkait hal tersebut tidak dapat membuktikan dalil Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga dan keempat tersebut yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat yang merenovasi rumahnya sendiri dengan melakukan peminjaman uang di bank harus dikesampingkan mengingat bahwa segala dalil mengenai transaksi keuangan pada Bank sangat tunduk pada bukti surat sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Weetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga alat bukti ini merupakan surat elektronik dimana keabsahannya baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensik sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut cacat formil dan oleh karenanya secara materiil segala isi surat patut untuk dikesampingkan;

Halaman 47 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga alat bukti ini merupakan surat elektronik dimana keabsahannya baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensik sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut cacat formil dan oleh karenanya secara materiil segala isi surat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- ❖ Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❖ Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

*Halaman 48 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Semasa pernikahan Tergugat pernah bekerja ke Malaysia pada tahun 2016 dan pulang ke Indonesia pada tahun 2018 lalu bersama-sama dengan Penggugat kembali ke Malaysia sampai tahun 2019;
- ❖ Sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- ❖ Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- ❖ Tergugat saat ini dalam kondisi lebih banyak diam dan tidak mau keluar rumah;
- ❖ Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Tergugat yang mengirimkan uang kepada orang tua Penggugat untuk biaya renovasi rumah orang tua Penggugat;
- ❖ Renovasi rumah orang tua Penggugat dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018;
- ❖ Tergugat 2 (dua) kali mengirim uang untuk keperluan renovasi rumah rumah orang tua Penggugat, pertama Tergugat mengirim uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Tergugat mengirim uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- ❖ Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah motor MX King warna biru yang dibeli secara kredit;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (descente) atas objek sengketa telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC;
2. Objek bangunan rumah seluas  $7 \times 5 = 105 \text{ M}^2$  (seratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Penggugat yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:
  - Utara dengan rumah milik Mamma;

Halaman 49 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan setapak;
- Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;
- Barat dengan rumah milik Nasria Useng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Mei 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kondisi Tergugat yang lebih banyak diam dan tidak sulit diajak berkomunikasi;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merubah keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat 2 (dua) kali mengirim uang untuk keperluan renovasi rumah orang tua Penggugat, pertama Tergugat mengirim uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang kedua Tergugat mengirim uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirim oleh Tergugat untuk keperluan renovasi rumah orang tua Penggugat merupakan hasil dari pekerjaan Tergugat dan juga Penggugat selama bekerja di Malaysia;
- Bahwa renovasi rumah orang tua Penggugat dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018;

Halaman 50 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC yang dibeli secara kredit dan belum lunas sampai saat ini;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di ketahui seluruh objek sengketa baik berupa rumah maupun sepeda motor saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Halaman 51 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Halaman 52 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi maka demi tertibnya putusan ini Majelis Hakim akan mendudukkan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi maka tersbih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) didalam mengajukan gugatan rekonvensi dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi masih terlalu dini adanya (premature) untuk diajukan karena Penggugat Rekonvensi menderita gangguan kejiwaan sehingga tidak boleh melakukan tindakan hukum termasuk memberikan hak kuasa terhadap advokat yang pada perkara ini mewakili kepentingan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi membantah dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi gangguan kejiwaan hanya saja Penggugat Rekonvensi dalam kondisi mengalami kecemasan yang berlebihan dan oleh karenanya tidak bisa disamakan dengan penyakit kejiwaan dan oleh karenanya pula kedudukan kuasa hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah sah;

Halaman 53 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah tidak terbukti Penggugat Rekonvensi menderita penyakit kejiwaan (gila) dan juga telah dinyatakan bahwa kedudukan kuasa hukum Penggugat Rekonvensi tidak cacat formil, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi seluas  $7 \times 15 = 105 \text{ M}^2$  (seratus lima meter persegi) diatas tanah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:  
Utara dengan rumah milik Mamma;  
Timur dengan jalan setapak;  
Selatan dengan rumah milik Dg.Subuh;  
Barat dengan rumah milik Nasria Useng;  
senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura dapat dilelang dan hasil dari lelang tersebut  $\frac{1}{2}$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) untuk kesemua objek harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya (repliknya) menyatakan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi membantah bahwa biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dari kiriman uang Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di Malaysia melainkan dari pinjaman uang di Bang BRI Cabang Bantaeng yang dilakukan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi mengakui dalil Penggugat yang terkait harta yang diperoleh selama pernikahan berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC, namun Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut saat ini masih dalam masa kredit dan sejak tahun 2019 kredit atas objek sengketa tersebut dibayar oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan fakta dalam konvensi telah dinyatakan terbukti renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dari hasil Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bekerja di Malaysia yang nominalnya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa **biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC telah terbukti merupakan harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan namun saat ini masih dalam masa kredit maka berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 55 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A (Hukum Keluarga) angka 4 menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa ***gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha MX King tahun 2018 warna biru dengan nomor plat kendaraan DD 5523 FC masih tergolong gugatan premature dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)***;

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki andil yang sama dalam memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama berupa biaya renovasi rumah orang tua Penggugat yang terletak diatas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena saat ini Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa tersebut maka demi kepastian hukum maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari total biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga ***Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap***;

Halaman 56 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berupa biaya renovasi atas sebuah bangunan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa **permohonan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa pada kantor lelang apabila tidak dapat dibagi secara natura tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita (marital beslag) atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama berupa biaya renovasi atas sebuah bangunan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi maka **permohonan Penggugat Rekonvensi atas peletakan sita (marital beslag) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebahagian dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Ketua Pengadilan Agama Bantaeng telah mengeluarkan PENETAPAN Nomor: W20-A19/686/HK.05/VIII/2021 yang menetapkan bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2021 yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 57 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan rekonsvansi dibebankan kepada Penggugat Rekonsvansi.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

### Dalam Rekonsvansi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonsvansi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebahagian;
2. Menetapkan biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonsvansi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi;
3. Menetapkan harta bersama pada angka 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat Rekonsvansi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi bagian milik Tergugat Rekonsvansi;
4. Menghukum **Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonsvansi berupa uang sejumlah Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;**
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi selainnya dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

- Membebankan biaya yang timbul dalam dalam perkara ini yang berkaitan dengan gugatan konvensi kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Halaman 58 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**Demikianlah** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 H dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.Erwin Amir Betha, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dian Aslamiah, S.Sy**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Nova Noviana, S.H**

**Panitera Pengganti**

**H.Erwin Amir Betha, S.H., M.H**

*Halaman 59 dari 60 Hal. Put.239/Pdt.G/2021/PA.Batg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara konvensi :**

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 530.000,00
3. Bea Meterai	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 640.000,00</b>

**Perincian biaya perkara rekonvensi:**

<u>Biaya Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp 1.000.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.000.000,00</b>